

KASUS PELECEHAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI BAWAH UMUR

Meliyani

Magister Ilmu Hukum
Pascasarjana Universitas Islam Malang
Email: meliyani123@gmail.com

Abstrak

Efektivitas penegakan hukum dalam penyelesaian non-litigasi adalah kajian yang berkaitan dengan efektifnya sebuah hukum dalam mengatur perlindungan terhadap masyarakat. Efektivitas hukum adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu "effective" yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari deretan kata di atas adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, ini dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif. Pelecehan adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan dan perilaku lainnya yang secara verbal atau fisik merujuk pada seks. Kasus pelecehan seksual kerap menjadi pembahasan di sekitar lingkungan sosial, sehingga tidak tabu untuk didengar, dan pelecehan tersebut korbannya kebanyakan adalah perempuan dan anak-anak. Adanya kasus mengenai pelecehan seksual terhadap anak di desa masakambing menjadi latar belakang dari penelitian tesis ini. Desa masakambing adalah desa kecil yang berada di utara kabupaten sumenep, desa masakambing, kecamatan masalembu merupakan bagian dari wilayah kabupaten sumenep.

Kontribusi dari penelitian ini diharapkan mampu memberikan pemecahan dari rumusan masalah yang penulis susun, yakni *pertama* faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual di masakambing, *kedua*, bagaimana penegakan hukum terhadap pelaku pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menurut undang-undang perlindungan anak dan penegakan hukum di Desa Masakambing, *ketiga*, Bagaimana upaya pencegahan terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur di Desa Masakambing. hal ini diperlukan untuk mengetahui sejauh mana undang-undang menjangkau masyarakat dan bagaimana masyarakat menerapkan hukum di dalamnya.

Masyarakat memilih jalur non-litigasi daripada pada jalur litigasi yang di pandang masyarakat terlalu sulit di jangkau karena akses yang jauh. Untuk itu, peran orang tua di perlukan untuk pengawasan, adanya sosialisasi/seminar mengenai pelecehan seksual dan berbagai macam edukasi mengenai pelecehan

seksual, serta masyarakat dan korban kooperatif dalam menegakkan keadilan mengenai tindakan pelecehan seksual terhadap pelaku, sebab, jika di biarkan sebagian masyarakat akan menganggap pelecehan seksual adalah hal yang biasa. Undang- undang nomor 23 tahun 2002 di rubah ke Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan perpu nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak, membahas tentang sanksi bagi pelaku tindak kejahatan seksual, untuk itu perlu adanya sosialisasi mengenai pentingnya masyarakat memahami isi undang-undang dan kooperatif dalam menegakkan keadilan dan membantu penegak hukum dalam menjalankan tugasnya.

Kata-Kunci: teori efektivitas dan perlindungan hukum, pelecehan seksual, non-litigasi

Abstract

The effectiveness of law enforcement in non-litigation settlements is a study related to the effectiveness of a law in regulating the protection of the community. The effectiveness of the law is an Indonesian vocabulary derived from the English word "efective" which means successfully obeyed, legitimized, elixir and efficacy. From the above line of words is the influence of the law on the community, the essence of the influence of the law on the community is the behavior of the citizens in accordance with the prevailing law. If the community is concerned as expected or that is followed by the law, then it can be said that the law in question is effective. Harassment is the behavior of approaches related to unwanted sex, including requests and other behaviors that verbally or physically refer to sex. Cases of sexual harassment are often discussed around the social environment, so it is not taboo to hear, and the abuse is mostly women and children, There are cases of child sexual abuse in the village of masakambing being the background of this thesis research. Masakambing village is a small village located in the north of sumenep regency, masakambing village, masalembu kecamatan is part of sumenep district area.

The contribution of this study is expected to provide a solution to the formulation of problems that the authors compiled, namely the first factors that cause sexual abuse in the scapegoated period, secondly, how to enforce the law against perpetrators of sexual abuse of minors according to child protection laws and law enforcement in Masakambing Village, third, How to prevent the prevention of sexual abuse of minors in Masakambing Village. this is necessary to know the extent to which the law reaches the community and how the community applies the law in it.

People choose non-litigation paths rather than litigation paths that people find too difficult to reach because of remote access. Therefore, the role of parents is needed for supervision, socialization /seminars on sexual harassment and various kinds of education about sexual harassment, as well as communities and victims cooperative in enforcing justice regarding acts of sexual harassment

against perpetrators, because, if left some people will consider sexual harassment is commonplace. Law no. 23 of 2002 was changed to Law number 35 of 2014 on child protection and perpu number 1 of 2016 on child protection, discussed about sanctions for perpetrators of sexual crimes, therefore there needs to be a sosying about the importance of the community understanding the content of the law and cooperative in enforcing justice and assisting law enforcement in carrying out its duties.

Keywords: *theory of effectiveness and legal protection, sexual harassment, non-litigation*

PENDAHULUAN PENDAHULUAN

Pelecehan seksual terhadap anak merupakan bentuk pelanggaran sosial yang bukan saja merupakan masalah hukum nasional suatu negara melainkan sudah merupakan masalah hukum semua negara di dunia atau merupakan masalah global¹ Seyogyanya anak adalah merupakan aset bangsa yang harus dijaga keberadaannya. Anak adalah bagian dari generasi muda dan merupakan sumber daya manusia yang mempunyai potensi dan penerus cita-cita perjuangan bangsa. Anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang tanpa ancaman.

Negara kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kesejahteraan rakyatnya yakni dengan adanya peraturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi setiap jiwa warga negaranya dari rasa takut, hal ini agar Negara tetap berdaulat dalam menjamin hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam UUD Tahun 1945 alenia ke IV yang berbunyi:

” melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta mendorong ketertiban dunia yang berkepentingan, demi kesejahteraan dan kesejahteraan sosial”

Pengkoordinasian kepentingan-kepentingan tersebut dilakukan dengan cara membatasi dan melindungi kepentingan-kepentingan tersebut. Transformasi hukum di lingkungan masyarakat yang awalnya berdasarkan hukum agama dan adat dikompilasikan”. Dan kemudian diatur dalam pasal 28D (1) UUD 1945 yang berbunyi :

“ setiap orang berhak mendapatkan hak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian hukum”.

Hal ini di muat juga dalam pasal 28B ayat 2 yang berbunyi:

*“ setiap anak berhak atas kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta berhak atas perlindungan dari kekerasan diskriminasi”.*²

¹ Romli Atmasasmita, Kapita Selektta Hukum Pidana dan Kriminologi, Mandar Maju, Bandung, hlm. 103.

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945

Kemudian pemerintah mengesahkan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak yang kemudian dilakukan perubahan terhadap beberapa ketentuannya menjadi Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, kemudian di susul dengan adanya perpu undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak, yakni penambahan pemberatan sanksi kepada pelaku pelecehan seksual. Berdasarkan bukti empiris anak dan perempuan merupakan posisi rentan menjadi korban pelecehan seksual. Dalam hal ini efektivitas Undang-Undang Perlindungan Anak dalam memberikan perlindungan hukum terhadap anak korban pelecehan seksual dikaitkan dengan faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual.

Undang-undang tidak semerta-merta hadir tanpa adanya sebab musabab, undang-undang tentang perlindungan anak pada mulanya terangkum pada KUHP yang berbunyi: Pasal 287 KUHP tentang pencabulan:

” Barang siapa yang bersetubuh dengan seorang wanita yang bukan istrinya, padahal diketahuinya atau diduga bahwa umur wanita itu belum lima belas tahun, atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawinkan diancam dengan pidana lima belas tahun”.

Kemudian lambat laun muncul Pasal 82 tahun 2002 undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak:

*” setiap orang yang dengan sengaja melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa, melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak untuk melakukan atau membiarkan dilakukan perbuatan cabul. Di pidana dengan pidana paling lama 15 tahun dan paling sedikit 3 tahun dengan denda paling banyak 300 juta dan paling sedikit 60 juta”.*³

Undang-undang tersebut dirasa kurang efektif sehingga pemerintah melakukan perubahan terhadap beberapa ketentuan dan menjadi undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak. Untuk meminimalisir kejahatan yang terjadi di tengah masyarakat, adapun bunyi undang-undang nomor 35 tahun 2014 yaitu: Pasal 76D undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak:

³ Undang-undang no 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak

” setiap orang dilarang melakukan kekerasan atau ancaman kekerasan, memaksa anak melakukan persetujuan dengannya atau dengan orang lain”⁴

Undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak diubah dengan undang-undang nomor 35 tahun 2014 agar menjadi lebih efektif dan efisien dalam mengatur hubungan sosial antar masyarakat dan teraplikasikan dengan baik. Akan tetapi dalam suatu ruang lingkup masyarakat bahkan belum faham tatanan hukum dalam menegakkan keadilan yang sebenarnya. Sehingga yang terjadi hukum yang sudah dibuat oleh pemerintah menjadi mubadzir sebab tidak di aplikasikan dalam kehidupan nyata sebagaimana yang diharapkan oleh pemerintah.

Dalam tulisan ini membahas tentang Efektivitas penyelesaian non-litigasi terhadap Pelecehan Seksual terhadap anak di bawah umur (Studi Kasus di Desa Masakambing). penyelesaian non-litigasi adalah penyelesaian hukum di luar pengadilan. akan tetapi, Seperti yang kita tahu suatu undang-undang ada sebagai pedoman dalam mengatur stabilitas masyarakat dan lingkungannya.

Undang-undang dalam ruang lingkup masyarakat terpencil adalah suatu hal yang tabu, sehingga masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah hukum secara kekeluargaan yang di tengah oleh ketua adat (kepala desa setempat). berikut kendala-kendala masyarakat mengapa memilih jalur non-litigasi (kasus berhenti di kepala desa):

1. Kendala biaya
2. Takut masuk bui
3. Menganggap penjara sebagai tempat paling horror
4. Malu
5. Masyarakat awam tentang undang-undang salah satunya adalah undang-undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Empat hal tersebut yang paling mendominasi sehingga Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tidak efektif diaplikasikan dalam ranah masyarakat khususnya Desa Masakambing yang notabene adalah pulau kecil yang jauh terletak diantara pulau masalembu dan pulau keramaian.

Desa Masakambing termasuk pulau terkecil di kecamatan masalembu, penghasilannya rata-rata dari masyarakatnya adalah perkebunan kelapa, cengkeh, pertanian jagung, kacang dan singkong serta nelayan, namun lebih banyak penduduknya merantau. Banyaknya

⁴ Undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak perubahan dari undang-undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak,

penduduk yang terdata yaitu sekitar 1.280 (2015) kepadatan 164 jiwa/km² jiwa. Akan tetapi jika dikalkulasi menjadi persen, sekitar 50% warga kepulauan masakambing merantau, 30% petani dan 20% nelayan.⁵ Dan pendidikan rata-rata penduduk pulau masakambing tamat SD dan tidak tamat SD, SMP dan SMA.

Untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari mayoritas masyarakat masakambing, baik mereka adalah kepala keluarga atau ibu rumah tangga memilih bekerja di luar pulau Madura. Hal tersebut dikarenakan merantau merupakan alternatif yang memungkinkan untuk memenuhi kebutuhan perekonomian yang mahal. Selain itu, masyarakat juga merasa belum mampu untuk membiayai pendidikan anak-anak mereka sehingga memilih kerja di luar desa agar bisa menyekolahkan anaknya ke jenjang yang lebih tinggi. Kurangnya *figure* orang tua sebagai penjaga dan pemantau terhadap anak dalam kesehariannya menyebabkan anak-anak di Desa masakambing mengalami pelecehan seksual oleh orang dewasa.

Karena akhir tahun 2017 ada beberapa laporan mengenai perilaku asusila yang terjadi, salah satunya adalah yang menimpa dua bocah berusia 12 tahun yang menjadi korban pencabulan oleh tetangga dan guru ngajinya sendiri.⁶ Laporan ini sempat dibawa ke ranah hukum namun selesai dengan cara damai antar keluarga. Kasus tersebut seringkali dianggap abai dan sengaja dihilangkan tanpa di proses di ranah hukum. Untuk kasus dianggap selesai karena dilakukan musyawarah antara kedua belah pihak dengan di tengahi oleh kepala desa, akhirnya pelaku pelecehan seksual bebas dengan tanpa syarat karna dianggap tidak ada bukti yang cukup dan tidak ada penyelidikan secara intensif dari pihak berwenang. Tidak ada tindak pidana hanya sanksi sosial dari masyarakat setempat, akan tetapi hal tersebut tidak serta merta memberi efek jera kepada pelaku. Pelaku pelecehan hanya ditindak lanjuti oleh kepala desa dan hanya membayar denda 5 juta rupiah (*lima juta rupiah*) dan kasus pencabulan lepas begitu saja. Pelaku bebas dari hukuman hanya saja untuk menghindari sanksi sosial dari masyarakat setempat, pelaku memilih merantau dari desa sampai kasus tersebut reda dan tidak dibicarakan lagi.

Pokok permasalahan ini adalah kasus pelecehan seksual yang tidak diselesaikan dengan baik, penegak hukum tertinggi desa yakni kepala desa tidak mau berkomentar banyak akan hal tersebut, meski masyarakat sering mempertanyakan bagaimana kelanjutan kasus yang terjadi, bahkan pihak

⁵ Badan Statistik Daerah Kabupaten Sumenep, Data Terkait Wilayah Kecamatan Masalembu Desa Masakambing

⁶ [http:// police line 2017/12/05 oknum guru ngaji pelecehan seksual](http://police line 2017/12/05 oknum guru ngaji pelecehan seksual).

keluarga korban yang awalnya meracau kesana-kemari tiba-tiba diam tanpa mau bersuara lagi. Tidak lagi memperjuangkan hak sebagai yang teraniaya.

Terjadinya kasus hukum berupa asusila, kekerasan, serta pelanggaran hukum lainnya kerap terjadi namun tidak diselesaikan dengan baik. Penegakan hukum di Desa Masakambing hanya sekedar selendang saja tidak untuk dipakai atau diaplikasikan. Masih berpacu pada hukum adat yang melibatkan ketua adat atau sekarang kepala desa. Semua kasus yang terjadi di desa masakambing baik perkara Pidana maupun perkara Perdata yang menyelesaikan adalah kepala desa. Jadi, ketika ada permasalahan apapun semuanya bergantung kepala desa. Hukum adat masih kental digunakan sebagai andalan dalam penyelesaian masalah baik. Sehingga hal ini tidak bisa dibiarkan, sebab lemahnya penegakan hukum ini menyebabkan adanya ketimpangan dalam menyelaraskan keadilan dan perdamaian serta tertib sosial tidak dilaksanakan. Sila kelima yakni *“keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”* tidak terwujud sebagaimana semestinya.⁷

Dengan demikian, penulis menganggap perlu untuk menganalisis atau meneliti permasalahan bagaimana sistem penyelesaian jalur non-litigasi tersebut efektif atau tidak, serta menyelaraskan cara mengefektivitaskan Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak agar terlaksana dengan baik dan diterima masyarakat sesuai harapan pemerintah yakni mencapai sebuah keadilan, penulis akan mengupas tuntas dalam balutan karya tulis ilmiah berupa penulisan tesis yang berjudul *“efektivitas penyelesaian non-litigasi terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur (studi kasus di desa masakambing)”*.

METODE PENELITIAN

Adapun metode penelitian yang penulis gunakan adalah jenis penelitian adalah penelitian empiris dengan pendekatan yuridis sosiologis. Yakni melakukan penelitian berdasarkan meneliti bagaimana bekerjanya hukum di lingkungan masyarakat, dikarenakan dalam penelitian ini meneliti orang dalam hubungan hidup di masyarakat. Penelitian hukum yuridis sosiologis ini berdasarkan fakta-fakta yang ada dalam suatu masyarakat, badan hukum atau pemerintah.

Metode penelitian yuridis sosiologis adalah pendekatan dengan menelaah system hukum dalam kenyataan atau berdasarkan fakta yang

⁷ Undang-Undang Dasar republic Indonesia Tahun 1945 sila ke-IV

didapat secara obyektif di lapangan baik berupa data, informasi, dan pendapat yang didasarkan pada identifikasi hukum, yang didapat melalui wawancara dengan akademisi yang berkompeten terkait dengan masalah yang penulis angkat dalam penelitian terkait efektifitas penegakan hukum terhadap pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur menurut undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak (studi kasus di desa masakambing)

Penelitian ini termasuk dalam type penelitian hukum *deskriptif analytis* yaitu menggambarkan, menganalisis suatu kasus berdasarkan teori-teori hukum dan perundang-undangan menyangkut masalah praktik pelaksanaan sebuah hukum dalam lokasi dan objek penelitian. Deskriptif karena diharapkan dalam penelitian ini akan diperoleh gambaran secara menyeluruh dalam fokus penelitian dan data-data tersebut akan dianalisis.⁸

HASIL DAN PEMBAHASAN

Efektivitas hukum adalah suatu kosa kata dalam bahasa Indonesia yang berasal dari bahasa Inggris yaitu “effective” yang berarti berhasil ditaati, mengesahkan, mujarab dan mujur. Dari deretan kata di atas adalah pengaruh hukum terhadap masyarakat, inti dari pengaruh hukum terhadap masyarakat adalah perilaku warga masyarakat yang sesuai dengan hukum yang berlaku. Kalau masyarakat berperilaku sesuai dengan yang diharapkan atau yang dikendaki oleh hukum, maka dapat dikatakan bahwa hukum yang bersangkutan adalah efektif.

Negara kesatuan Republik Indonesia dalam menjamin kejahteraan rakyatnya yakni dengan adanya peraturan undang-undang yang dibuat oleh pemerintah untuk melindungi setiap jiwa warga negaranya dari rasa takut, hal ini agar Negara tetap berdaulat dalam menjamin hak asasi manusia sebagaimana yang tercantum dalam UUD Tahun 1945.

Perlindungan hukum adalah memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.⁹

[Pelecehan seksual](#) adalah perilaku pendekatan-pendekatan yang terkait dengan seks yang tak diinginkan, termasuk permintaan dan perilaku lainnya yang secara verbal atau fisik merujuk pada seks. secara umum

⁸ Ronny Hanitjo Soemito, *metode penelitian hukum dan jurimetri*, (Jakarta, Ghalia Indonesia : 1988), hal 35

⁹ *ibid*

wanita yang sering mendapat sorotan sebagai korban [pelecehan seksual](#), namun pelecehan seksual dapat menimpa siapa saja. Korban pelecehan seksual bisa jadi adalah laki-laki ataupun perempuan. Korban bisa jadi adalah lawan jenis dari pelaku pelecehan ataupun berjenis kelamin yang sama.

Penegakan hukum di Desa Masakambing dalam menyelesaikan tindak pidana pelecehan seksual, menggunakan jalur non-litigasi yaitu dimana suatu menyelesaikan masalah hukum di luar pengadilan. Jalur non-litigasi ini dikenal dengan Penyelesaian Sengketa Alternatif. Penyelesaian perkara diluar pengadilan ini diakui di dalam peraturan perundangan di Indonesia. Pertama, dalam penjelasan Pasal 3 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman disebutkan ” Penyelesaian perkara di luar pengadilan, atas dasar perdamaian atau melalui wasit (arbitase) tetap diperbolehkan” . Kedua, dalam UU Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 1 angka 10 dinyatakan ” Alternatif Penyelesaian Perkara (*Alternatif Dispute Resolution*) adalah lembaga penyelesaian sengketa atau beda pendapat melalui prosedur yang disepakati para pihak, yakni penyelesaian di luar pengadilan dengan cara konsultasi, negoisasi, mediasi, atau penilaian para ahli.”

Penyelesaian perkara jalur non-litigasi dianggap lebih efektif oleh masyarakat di desa masakambing karna keterbatasan masyarakat yang jauh dari akses dunia luar. Undang-undang dalam ruang lingkup masyarakat terpencil adalah suatu hal yang tabu, sehingga masyarakat lebih memilih menyelesaikan masalah hukum secara kekeluargaan yang di tengahi oleh ketua adat (kepala desa setempat). berikut kendala-kendala masyarakat mengapa memilih jalur non-litigasi (kasus berhenti di kepala desa):

1. Kendala biaya
2. Takut masuk bui
3. Menganggap penjara sebagai tempat paling horror
4. Malu
5. Masyarakat awam tentang undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Tahapan-tahapan masyarakat masakambing dalam menyelesaikan kasus tindak pidana pelecehan seksual sebagai berikut:

- 1). Tahap pertama, Wali dari korban melaporkan kepada kepala desa setempat
- 2). Tahap kedua, kepala desa memanggil kedua belah pihak keluarga korban dan pelaku.
- 3). Mediasi dengan kepala desa dan tokoh agama/masyarakat sebagai penengah (mediator)

4). Setelah mencapai kesepakatan diadakan negoisasi antara keluarga pihak korban dengan keluarga pihak pelaku.

5). Putusan, hasil putusan tergantung dari kesepakatan kedua belah pihak, apakah membayar denda atau tidak. Denda biasanya berupa uang tunai yang diberikan keluarga pelaku kepada keluarga korban sebagai bentuk pertanggung jawaban. Dan juga bentuk pertanggung jawabn lainnya sesuai kesepakatan kedua belah pihak.

Penyelesaian hukum dalam bentuk ini, masih belum bisa memberikan efek jera kepada pelaku, untuk itu jalur litigasi harus sama-sama di terapkan Litigasi adalah penyelesaian melalui jalur hukum pengadilan.

Faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual *pertama*, faktor orang tua kurangnya pengawasan dari orang tua karena Perekonomian yang tidak stabil menyebabkan orang tua pergi merantau keluar desa untuk mencari nafkah demi perekonomian menjadi lebih baik. Sehingga anak-anak mereka dititipkan kepada kerabat atau kepada neneknya. Kurangnya perhatian dan penjagaan orang tua menyebabkan anak dibawah umur kurang pengawasan dari orang tuanya setiap hari. Kurangnya pengawasan dari orang tua merupakan faktor utama pelaku tindak kejahatan pelecehan seksual menjadi leluasa melakukan aksi kejahatannya.

Untuk mengetahui jumlah orang tua yang merantau keluar desa untuk mencari nafkah dari keterangan kepala desa sebagai berikut:

Table 1

Jawaban terhadap banyaknya orang tua yang merantau

No	Dusun	Jumlah
1	ketapang	125 kepala keluarga dan istri
2	Tanjung	180 kepala keluarga dan istri
3	Jumlah	315 kepala keluarga

Sumber: Data desa masakambing

Kedua, faktor pendidikan Pendidikan rata-rata penduduk desa masakambing Pendidikan di desa masakambing hanya tersedia lembaga TK,MI/SD dan MTS. Untuk melanjutkan jenjang pendidikan SMA/MA anak-anak desa masakambing harus ke kecamatan masalembu atau kabupaten sumenep, jadi karena terkendala biaya dan jarak rata-rata anak masakambing menyelesaikan jejang pendidikannya sampai MTS/SMP saja. Oleh karena itu terkadang pernikahan dini di desa masakambing masih sering terjadi.

Ketiga, faktor pengetahuan Pengetahuan tentang hukum dan undang-undang masyarakat di desa masakambing, berdasarkan survey rata-rata masyarakat masakambing umur 20-keatas akses pengetahuannya minim, apalagi tentang hukum dan undang-undang. Masyarakat sebatas tahu tentang larangan dan sanksi yang akan di terima apabila melanggar aturan. Jauhnya akses dari

dunia luar, minimnya akses jaringan internet membuat masyarakat masakambing lebih mengedepankan kata “*katanya*” ketimbang mencari tahu dengan ilmu pengetahuan. Mitos di desa masakambing masih kental, tapi ruang lingkup penegakan pidana adalah hal asing untuk di dengar.¹⁰

Dalam penelitian ini, penulis berhasil mengumpulkan data dari masyarakat setempat yang pernah menjadi korban pelecehan seksual, rata-rata perempuan dari 50 orang siswa tingkat MI/SD 30% dan tingkat MTS 20% Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang dialami korban teridentifikasi sebagai bentuk pelecehan seksual namun sebagian dari korban tidak menyadarinya. Yaitu pelaku menyorot area sensitive dari korban 80%, meremas dada korban/istilah begal payu dara 70%, mengiming-imingi uang korban untuk bisa berbuat hal senonoh 20 %, dan bergurau dengan istilah kata-kata seks di depan korban 30%, dan masturbasi di depan korban dengan sengaja 20%.

Table di bawah ini merupakan rating wawancara yang dilakukan kepada siswa mengenai pengetahuannya mengenai bentuk pelecehan seksual.

Table IV
Wawasan pengetahuan siswa terhadap bentuk pelecehan seksual

BENTUK BENTUK PELECEHAN SEKSUAL	APAKAH tahu merupakan pelecehan seksual? IYA/TIDAK
Tatapan sensual yang mengarah ke tempat yang sensitive bagi wanita, contoh payudara, bokong.	Iya 2,6%/ tidak 97,4%
Mengarah kepada pembicaraan cabul yang membuat tidak nyaman	Iya 5,6%/tidak 94,4%
Tatapan sensual di area kelamin wanita yakni selangkangan	Iya 30%/tidak 70%
Mengelus payudara, perut dan bokong dan mengajak untuk berhubungan intim	Iya 95%/ 5%
Menulis pesan atau gambar yang bersifat pornografi	Iya 50%/tidak 50%
Memaksa seseorang menyaksikan tayangan pornografi	Iya 55%/tidak 45%
Menunjukkan symbol ajakan berhubungan intim	Iya 5%/tidak 95%
Usaha untuk mengajak membina hubungan romantic/seksual hingga orang-orang merasa resah	Iya 80%/ tidak 20%

¹⁰ Survey langsung kelapangan, 24 mei 2020 Desa Masakambing

dengan cara menyuap atau memaksa	
Melakukan masturbasi didepan seseorang atau umum	Iya 85%/tidak 25%
Memberi komentar dengan kata-kata seksual terhadap seseorang yang bersifat menghina dan merendahkan	Iya 70%/tidak30%

Sumber : Data Wawancara dan observasi desa masakambing

Terkait dengan pengalaman pelecehan seksual para siswa pernah mengalami bentuk-bentuk pelecehan seksual namun tidak mengetahui keseluruhan bentuk pelecehan seksual, hampir 70% siswa pernah mengalami bentuk pelecehan sosial non fisik namun tidak menyadari kalau hal tersebut merupakan perbuatan yang bisa berakibat hukum pidana. Dalam bentuk pelecehan seksual yang berbentuk fisik sekitar 30% pernah mengalaminya, namun tidak pernah melaporkannya karena beberapa faktor yakni, menghindari sorotan karena malu apabila jadi konsumsi public karena gosip dan omongan yang merebak.

Sepanjang penelitian di lapangan di desa masakambing tidak ada satupun korban pelecehan seksual adalah seorang laki-laki, rata-rata adalah perempuan yang menjadi korban pelecehan seksual yang dilakukan oleh pelaku tindak pidana. Bentuk-bentuk pelecehan seksual yang di dapatkan oleh narasumber siswi adalah orang terdekat bukan orang asing, karena memang ruang lingkup di desa masakambing terbatas dan sempit, karena semua penduduk di desa masakambing saling kenal antar satu sama lain.

Dengan penelitian ini, peneliti menemukan bahwa anak perempuan cenderung memiliki pemahaman yang lebih baik tentang pelecehan seksual dibandingkan anak laki-laki. Kemungkinan besar hal ini karena anak perempuan lebih banyak menyerap dan peduli atas informasi yang berhubungan dengan kepentingannya sebagai perempuan mengingat fakta perempuan umumnya lebih sering menjadi korban pelecehan seksual dibandingkan anak laki-laki. Dengan demikian meskipun penelitian ini menunjukkan bahwa pelecehan seksual dialami baik oleh responden anak laki-laki maupun anak perempuan, perempuan memiliki kecenderungan yang lebih tinggi dibandingkan dengan laki-laki untuk mendefinisikan perilaku-perilaku seksual yang tidak diinginkan sebagai pelecehan Hal ini berimplikasi pada pentingnya upaya memfokuskan peningkatan pengetahuan mengenai pelecehan seksual di kalangan anak laki-laki mengingat pemahaman mereka yang relatif lebih rendah dibandingkan anak perempuan perempuan.

Keempat, Faktor Penegakan Hukum, Hukum adalah aturan yang dibuat untuk mengatur masyarakat satu dengan yang lain untuk mewujudnya ketertiban, kesejahteraan dan keamanan antar masyarakat. Penegakan hukum di masakambing dalam unsure tindak pidana sering melalui jalur non-litigasi yaitu

jalur di luar pengadilan. Berikut penyebab masyarakat alasan masyarakat masakambing memilih jalur non litigasi.

Faktor-faktor penyebab masyarakat memilih jalur no-litigasi menurut kepala desa masakambing uyung warsito aparat serta masyarakat umum dapat asumsikan dalam bentuk persen di rangkum dalam table sebagai berikut:

Table V
Mengenai Persentase Alasan Masyarakat Memilih Jalur Non-Litigasi

No	Alasan/faktor	Rata-rata
1	Masalah biaya	99 % masyarakat masakambing
2	Malu	85% masyarakat masakambing
3	Awam tentang hukum dan undang-undang	90%

Sumber : data wawancara dan observasi

Maraknya kasus pelecehan seksual di desa masakambing, menandakan bahwa efektivitas penyelesaian non-litigasi terhadap pelecehan seksual kurang efektif, untuk itu, menyeleraskan efektifitas perundang-undangan perlindungan anak diperlukan , agar kasus tindak pidana pelecehan seksual di desa masakambing semakin bisa di minimalisir.

Berdasarkan data-data yang terkumpul dilapangan dan hasil wawancara dari berbagai sumber yang berkaitan dengan penelitian tentang efektivitas penegakan hukum perundang-undangan perlindungan terhadap anak pelecehan seksual (studi kasus di desa masakambing). dapat di simpulkan bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual adalah kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua, perekonomian yang sulit serta belum efektifnya undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak.

Efektivitas hukum mengenai undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak di masakambing efektif atau tidaknya suatu hukum ditentukan oleh 5(lima) perkara yaitu yang pertama :

a). Faktor Hukumnya

Dari segi faktor hukumnya sendiri sendiri, akan tetapi dalam perkara di desa masakambing hukumnya tidak bermasalah, hal ini selaras dengan pernyataan kepala desa masakambing yaitu : “ kalau dari segi faktor hukum nya tidak bermasalah” tutur beliau.

b). Faktor Penegak Hukum,

Dari segi penegak hukum juga juga tidak bermasalah, undang-undang bukan karena tidak di tegakkan oleh penegak hukum akan tetapi karena tidak adanya laporan dari masyarakat akan kasus pidana yang

terjadi di desa masakambing, hal tersebut diungkapkan oleh uyung warsito selaku kepala desa masakambing saat ini.

c). Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum

Sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum memang tidak memadai di desa masakambing, selain tidak ada media yang meliput juga tidak adanya akses internet, dan akses jaringan yang belum merata ke desa-desa terpencil.

d). Faktor masyarakat

Tidak efektifnya suatu hukum di lingkungan masyarakat di desa masakambing disebabkan oleh masyarakatnya, selaras dengan pernyataan dari salah satu aparat masyarakat desa masakambing yaitu masrur: ” *Desa masakambing masyarakatnya malas ribet untuk urusan pidana, jika masih bisa diselesaikan secara kekeluargaan kenapa harus jalur pengadilan yang harus menempuh perjalanan yang cukup jauh, selain itu masyarakat masakambing ruang lingkungannya kecil, jadi takut terjadi ketidaknyamanan antar tetangga yang seharusnya saling membantu*” tuturnya saat di wawancara mengenai alasan desa masakambing memilih jalur non-litigasi daripada litigasi.

e). Faktor Kebudayaan

Budaya orang di masakambing menurut kepala desa tidak ada budaya yang signifikan yang menghambat pola kerja suatu undang-undang dan hukum di desa masakambing” karena rata-rata orang masakambing dulunya adalah pendatang dari suku bugis dan Madura sudah biasa dengan perbedaan dan saling berdampingan. Hanya saja masyarakat masakambing memang kurang update mengenai undang-undang yang berkembang saat ini karena kurangnya fasilitas sarana dan prasarana yang menghubungkan ke dunia luar. Hal inilah yang menjadi penghambat berjalannya penegakan hukum di ranah masyarakat di karenakan lebih mengedepankan penyelesaian lewat jalur non-litigasi ketimbang litigasi.

Faktor penyebab terhambatnya perlindungan hukum erat kaitannya dengan hak-hak korban, dan langkah perlindungan yang diberikan lebih bersifat reaktif daripada proaktif. Dikatakan reaktif karena langkah perlindungan hukum ini ditujukan kepada masyarakat yang telah mengalami atau menjadi korban kejahatan dan melaporkannya kepada pihak yang berwajib untuk diproses lebih lanjut. Namun, yang menjadi pada kenyataannya dari permasalahan ini adalah bahwasanya dari pihak korban memutuskan untuk tidak melaporkan akan adanya suatu kejahatan yang menimpa mereka. Banyak faktor yang menjadi penyebab sehingga korban enggan untuk melaporkan kejahatan yang terjadi, salah satu faktornya bahwa keputusan korban ini merupakan rangkaian tingkah laku yang bersumber pada sikap individual dan interaksi korban sebagai pelapor dengan polisi sebagai fungsi hubungan stimulus secara timbal

balik. Polisi sebagai sistem stimulus diwujudkan dalam bentuk perilaku positif dalam “model bertingkah laku” bagi korban dalam pengambilan keputusan. Demikian pula sebaliknya, tingkah laku masyarakat adalah stimulus yang diwujudkan dalam bentuk penghargaan dari masyarakat terhadap polisi yang akan menjadi faktor pendorong bagi polisi dalam menjalankan tugasnya.

Selain faktor tersebut di atas, faktor kepribadian korban masih merupakan faktor yang sangat mempengaruhi dalam perlindungan hukum. Faktor kepribadian korban tersebut antara lain :

a. Karakter/sifat Korban

Korban kejahatan pada umumnya tertuju pada manusia yang mempunyai hak dan kewajiban serta menuntut perlakuan yang sama dengan orang lain, termasuk perlakuan terhadap pelaku kejahatan. Jaminan perlakuan terhadap korban seringkali dituntut, karena merupakan salah satu bentuk perlindungan. Upaya penegakkan hukum tidak akan membawa hasil manakala tidak diimbangi dengan perasaan keadilan, termasuk di dalamnya rasa keadilan para korban kejahatan.

Adanya kecenderungan sikap korban yang pasif dan bahkan non-kooperatif (*uncooperative victims of crime*) dengan aparat penegak hukum, merupakan salah satu bukti konkrit dari kurangnya perhatian sistem peradilan pidana terhadap hak-hak dan perlindungan hukum korban kejahatan. Belum lagi ditambah dengan kecenderungan yang “*offender centered*” yang mengakibatkan kurangnya dukungan korban terhadap sistem peradilan pidana. Sikap kurang loyal di atas akan lebih mengemuka manakala korban harus pula berfungsi sebagai saksi yang memberikan kesaksian secara benar dibawah sumpah. Jika ternyata kesaksian korban tidak benar atau palsu dan memberatkan tersangka atau terdakwa, ia diancam dengan pidana penjara maksimal sembilan bulan (Pasal 242 ayat (2) KUHP) dengan tuduhan memberikan kesaksian palsu.

c. Rasa tidak percaya korban kepada penegak hukum

Kurangnya kepercayaan korban terhadap peradilan pidana yang tercermin dari banyaknya korban yang tidak melapor, merupakan kegagalan sistem peradilan pidana, baik dalam menata sistem maupun dalam mencapai tujuan akhir. Dalam hal yang terakhir, selain harus berpedoman kepada ketentuan tertulis harus pula diperhatikan moral yang didasarkan pada kebenaran dalam melihat suatu perkara. Oleh karenanya setiap sub-sistem dalam sistem peradilan pidana senantiasa memiliki tanggung jawab berupa tanggung jawab hukum untuk menegakkan hukum negara dan

tanggung jawab moral untuk melindungi, memulihkan dan menjunjung tinggi harkat martabat manusia.

Apabila terjadi penyimpangan terhadap kedua tanggung jawab di atas maka akan menimbulkan efek negatif terhadap tersangka maupun korban. Dengan kata lain, penyimpangan di atas akan menjadikan sistem peradilan pidana sebagai faktor kriminogen dan sekaligus faktor *viktimogen*. Terhadap tersangka, ia akan menjadi korban struktural (*structural victims*), misalnya karena penangkapan dan penahanan yang tidak sah, sedangkan terhadap korban selain ia telah menjadi korban kejahatan harus pula menjadi korban sistem peradilan pidana yang dalam mekanismenya kurang memperhatikan hak-hak dan perlindungan korban yang merupakan bagian *integral* dari keseluruhan sistem peradilan pidana.

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dapat diketahui bahwa perlindungan hukum bagi korban kejahatan pada dasarnya dapat dipengaruhi oleh faktor kepribadian yang dimiliki oleh korban itu sendiri. Faktor kepribadian ini lebih cenderung pada tingkat kepercayaan korban (masyarakat) kepada sistem peradilan pidana yang telah diimplementasikan di Indonesia. Selanjutnya, selain faktor kepribadian dari korban tersebut, tidak kalah penting apabila dilihat dari segi faktor dari kaidah hukum itu sendiri, aparat penegak hukum, fasilitas dan kebudayaan. Pada dasarnya faktor-faktor tersebut saling berkaitan antara yang satu dengan yang lainnya, sehingga faktor-faktor tersebut tidak dapat dipisahkan dalam mempengaruhi dalam perlindungan maupun penegakan hukum yang ideal diharapkan oleh masyarakat.

Upaya pencegahan terhadap pelecehan seksual di desa masakambing, Untuk itu faktor penyebab merupakan alternatif untuk menemukan jawaban terhadap upaya pencegahan tindak pidana pelecehan seksual:

1. Tanggung Jawab Sebagai Orang Tua

Tanggung jawab utama untuk melindungi anak-anak dari pelecehan ada pada orang tua, bukan pada anak-anak. Karena itu, orang tua harus terdidik sebelum bisa mendidik anak. Orang tua harus memberikan perhatian lebih kepada anak, memberi edukasi terhadap anak tentang berbagai ciri-ciri modus pelaku tindak pidana pelecehan seksual. Pantauan dan penjagaan orang tua sangat penting, untuk itu orang tua harus bisa mengatur waktu antara mencari nafkah dan menjaga anak-anak mereka.

Pada dasarnya perlindungan terhadap anak merupakan tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat dan pemerintah. Dengan perkataan lain masalah perlindungan terhadap hak-hak anak

bukan hanya tanggung jawab orang tua dan pemerintah saja, melainkan merupakan tanggung jawab dan kewajiban bersama antara orang tua (keluarga), masyarakat dan pemerintah. Dengan demikian, perlu melibatkan dan peran serta masyarakat dalam upaya memberikan perlindungan hukum dan kesejahteraan anak.

Hal ini selaras dalam undang-undang nomor 35 tahun 2002 tentang perlindungan anak yang menegaskan bahwa tanggung jawab orang tua, keluarga, masyarakat, pemerintah dan Negara merupakan rangkaian kegiatan yang dilaksanakan secara terus menerus demi terlindunginya hak-hak anak . rangkaian kegiatan tersebut harus terus berkelanjutan dan terarah demi menjamin pertumbuhan dan perkembangan anak baik fisik, mental spiritual maupun sosial. Tindakan ini dimaksudkan untuk mewujudkan kehidupan terbaik bagi anak yang diharapkan sebagai penerus bangsa yang potensial, tangguh, memiliki nasionalisme yang dijiwai oleh akhlak mulia dan nilai pancasila, serta kemauan keras menjaga bangsa dan Negara.

Orang tua memantau tumbuh kembang anak sesuai perannya, orang tua selalu menanyakan kegiatan sehari-hari anaknya, jangan sampai anak-anak lebih dekat dengan orang lain ketimbang orang tuanya sendiri. Orang tua bertanggung jawab sepenuhnya dalam menjaga anak-anaknya dari pelaku pelecehan seksual yang mungkin bisa datang dari orang-orang terdekat seperti halnya tetangga.

2. Edukasi mengenai undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak dan bentuk-bentuk pelecehan seksual.

Pentingnya edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat mengenai undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Untuk itu, Kepala Desa dan lembaga pendidikan perlu melaksanakan berbagai strategi termasuk melaksanakan kegiatan pembelajaran dalam kelas maupun diskusi, kampanye atau seminar mengenai pelecehan seksual di wilayah Desa. Pemahaman dan kesadaran yang baik terhadap pelecehan seksual merupakan langkah yang penting yang dapat memfasilitasi pencegahan pelecehan seksual di desa masakambing. Sebaliknya, ketidakmampuan mengidentifikasi pelecehan seksual yang disebabkan oleh kurangnya pengetahuan dan kesadaran dapat menghambat seseorang untuk melakukan respon yang tepat dalam mencegah pelecehan seksual, termasuk melaporkan masalah tersebut agar mendapat perhatian dan penanggulangan yang tepat. Rendahnya tindak pelaporan atas pelecehan seksual salah satunya disebabkan oleh ketidaktahuan korban bahwa mereka pada dasarnya telah mengalami pelecehan seksual.

Edukasi mengenai kekerasan seksual dan bentuk-bentuk pelecehan seksual akan memberi peluang kepada masyarakat dan siswi yang kerap jadi korban untuk mempelajari informasi yang akurat mengenai fakta pelecehan seksual sehingga mereka akan cenderung untuk menentang mitos-mitos yang tidak berdasar mengenai pelecehan seksual. Pembiaran terhadap perilaku-perilaku yang merendahkan dan tidak diinginkan tersebut akan menyebabkan pelecehan seksual dipandang sebagai sesuatu yang normal di kalangan masyarakat, sehingga pencegahan dengan memberlakukan undang-undang sebagaimana mestinya mampu meminimalisir tindak pidana pelecehan tersebut.

Kurangnya pengetahuan dan minimnya masyarakat di desa masakambing mengenai undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak maka perlu adanya sosialisasi tentang hukum dan edukasi mengenai tentang bagaimana hukum dan undang-undang bisa efektif sehingga mampu meminimalisir kejahatan terhadap anak dibawah umur.

KESIMPULAN

Pelecehan seksual terhadap anak di bawah umur merupakan permasalahan yang perlu mendapat penanganan agar dapat menjamin terciptanya rasa aman bagi masyarakat. Sebab hal tersebut merupakan perbuatan yang sukar dijadikan hal biasa. Untuk itu Berdasarkan pemaparan dari penelitian tesis tersebut dapat di tarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Faktor-faktor penyebab terjadinya pelecehan seksual di desa masakambing

Kurangnya perhatian dan pengawasan orang tua membuat anak kerap kali menjadi korban pelaku pelecehan seksual oleh orang-orang terdekatnya sendiri, baik itu tetangga, guru, teman dll

Awamnya masyarakat desa masakambing mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual serta maksud perlindungan hukum kepada masyarakat dengan adanya undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak menyebabkan efektifitas hukum menjadi tidak efektif sebagai penegak hukum demi kesejahteraan, untuk itu di perlukan edukasi mengenai bentuk-bentuk tentang pelecehan seksual dan sosialisasi mengenai pentingnya masyarakat masakambing mengetahui hukum dan undang-undang salah satunya adalah tentang undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak. Hal tersebut diharapkan mampu meminimalisir kejahatan perkara tindak pidana pelecehan seksual di desa masakambing.

2. Penegakan hukum undang-undang tentang perlindungan anak

Efektifitas undang-undang diperlukan demi keberhasilan program pemerintah dalam terjaminnya kesejahteraan rakyat dengan membangun masyarakat sadar hukum dan mejadi tertib hukum. Peraturan perundang-undangan KUHP, dan undang-undang yang mengatur tentang perlindungan anak harus menjadi kesadaran bagi masyarakat sendiri bahwa undang-undang harus berjalan efektif demi meminimalisir kejahatan pelecehan seksual terhadap anak.

Penyelesaian jalur non-litigasi yang di anut oleh masyarakat belum efektif untuk menyelesaikan tindak pidana pelecehan seksual, untuk itu efektivitas undang-undang perlindungan anak harus sejalan dengan kehidupan masyarakat dan lingkungannya untuk keamanan dan kenyamanan bersama, dan tindak pidana pelecehan seksual bisa di minimalisir dan pelaku jera.

3. Penegakan hukum di desa masakambing sebagai dalam menyelesaikan hukum pidana pelecehan seksual terhadap anak dibawah umur hanya diselesaikan dengan cara non-litigasi, yang menurut mayoritas masyarakat di desa masakambing tidak memakan waktu,tidak memakan biaya, dan tidak harus jadi konflik antar tetangga didalam lingkungan sempit seperti di desa masakambing.

Perlindungan hukum di masakambing tidak sepenuhnya efektif sebab masyarakatnya tidak kooperatif jika terjadi peristiwa tindak pidana pelecehan seksual, tidak adanya laporan terhadap penegak hukum dan hanya mengedepankan rasa malu untuk mengungkapkan peristiwa asusila yang di alami korban.

A. Saran

Dengan adanya edukasi pengetahuan mengenai bentuk-bentuk pelecehan seksual dan masyarakat mengefektifkan undang-undang nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, maka hal tersebut diharapkan menjadi awal Desa masakambing menjadi desa yang aman dan tentram serta tertib hukum demi kenyamanan bersama. Masyarakat yang kooperatif mampu mengendalikan lingkungannya terbebas dari kejahatan dan Masyarakat mampu menjadi masyarakat yang mampu menjalankan efektivitas sebuah hukum sebagaimana diketahui bahwa masyarakat selain sebagai objek juga menjadi subjek dalam ruang lingkup di ciptakannya undang-undang dan telah di sahkan oleh badan legislatif.

Kampung/Desa harus dapat menjamin perlindungan keamanan dan kenyamanan bagi masyarakatnya terutama bagi anak-anak yang merupakan generasi bangsa. sehingga perlu mengambil peran yang lebih signifikan dalam pencegahan dan penanganan pelecehan seksual. Hal ini dapat dilakukan dengan membangun kesadaran kritis para masyarakat untuk mengidentifikasi dan melaporkan pelecehan seksual yang terjadi

serta menerapkan aturan-aturan yang jelas dan tegas terhadap pelaku pelecehan seksual di wilayah masyarakat di desa masakambing. Sampai saat ini masyarakat belum mampu mengefektifkan undang-undang sebagaimana mestinya, banyak hal yang masih di pertimbangkan oleh masyarakat, selain jauhnya akses pengadilan serta biaya, juga terbatas dari jamahan media. Untuk itu dengan adanya tulisan ini diharap mampu menjadi kritik dan saran bagi pembaca untuk memberikan wawasan luas tentang literatur terkait objek penelitian ini dan desa masakambing menjadi desa yang lebih baik lagi

DAFTAR PUSTAKA

- Amirudin dan Zanal Asikin, 2004. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Granfido Perasada.
- Abdussalam HR, dkk, 2014, *Hukum Perlindungan Anak*, PTIK: jakarta
- Burhan Ashshofa, 2011. *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rieneka Cipta.
- C.S.T. Kansil. 2004, *Pokok-pokok Hukum Pidana*. Jakarta. Pradnya Paramita.
- Data statistik Kabupaten sumenep,2010. Kecamatan Masalembu Desa Masakambing kabupaten sumenep.
- Maidin gultom, 2013, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dan Perempuan*, refika aditama : Bandung
- Muhammad Taufik Makarao, 2013. (et.al) *Hukum Perlindungan Anak Dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Philipus M. Hadjon, 1987, *Perlindungan Rakyat Bagi Rakyat di Indonesia (sebuah Studi tentang Prinsip-Prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara)*, (Surabaya: PT. Bina Ilmu)
- Ronny Hanitijo Soemitro, 1988. *metode penelitian hukum dan jurimetri*, (Jakarta, ghalia Indonesia)
- Soekanto soerjono,1983, *penegakan hukum*, Bina cipta, bandung

Satjipto Rahardjo, 2000. *ilmu hukum* (bandung: citra aditya bakti)

Soekanto Soerjono, 1948 Pengantar penelitian Hukum, UI Press, Jakarta.

Soekanto Soerjono. 2013. *Faktor Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*
- Cetakan Kelima. Jakarta : Raja Grafindo Persada

Soekanto Soerjono, 1983, penegakan hukum, bina cipta, Bandung

Wahid Abdul, dkk, 2011, *Perlindungan Terhadap Korban Seksual*, refika
aditama: Bandung

Republik Indonesia, *Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945*

Republic Indonesia, Undang-undang system pendidikan nasional pasal 1 (satu)

Republik Indonesia, *Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia*

Romli atmasasmita, 2001. *reformasi hukum, hak asasi manusia & penegakan hukum*, mandar maju, bandung.

Republik Indonesia, Undang-undang nomor 39 tahun 1999 tentang hak asasi manusia

Republik Indonesia, KUHP (Kitab Undang-Undang Hukum Pidana) Tentang Pencabulan

Republik Indonesia, Undang-undang nomor 23 tahun 2002 perubahan pada undang-undang nomor 35 tahun 2014 kemudian diubah kembali pada peraturan pemerintah pengganti undang-undang nomor 1 tahun 2016 tentang perlindungan anak